



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0908/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di , Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Mei 2012 dalam Register Perkara Nomor 0908/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2009, Kutipan Akta Nikah Nomor 2005/141/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2010 sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan KDRT;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
 - c. tidak adanya keturunan;
5. Bahwa pada bulan April tahun 2012 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di



persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2012, namun tidak gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dengan menambahkan bahwa apa yang Tergugat lakukan pasti ada penyebabnya, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 2005/141/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi beberapa bulan, kemudian keduanya mengontrak rumah;



- Bahwa sejak awal pernikahan (ketika masih tinggal di rumah), kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh keluarga;
 - Bahwa saksi sering menyaksikan di badan Penggugat kebiru-biruan yang menurut Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, di sana saksi menemui Penggugat dan Tergugat sedang ribut hingga Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa selama 6 bulan tinggal di rumah kontrakan, Penggugat tiba-tiba pulang ke rumah saksi sambil nangis-nangis karena ribut dengan Tergugat;
 - bahwa sejak kejadian di atas, maka sejak itu pula yakni sekitar bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
1. **SAKSI II PENGGUGAT**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa bulan, kemudian keduanya mengontrak rumah;
 - Bahwa baru dua minggu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut, namun masalahnya tidak tahu;
 - Bahwa saksi sering mendengarkan Penggugat dan Tergugat ribut, dan bahkan pernah menyaksikan di badan Penggugat kebiru-biruan yang menurut Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa jika ribut, Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;



- Bahwa selama 6 bulan tinggal di rumah kontrakan, Penggugat tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Penggugat sambil nangis-nangis karena ribut dengan Tergugat;
- bahwa sejak kejadian di atas, maka sejak itu pula yakni sekitar bulan April 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi (sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008) dan di setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata pada dasarnya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat dalam jawabannya memberi alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat karena ada penyebabnya (namun Tergugat tidak menyebutkan penyebabnya, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap pada dalil gugatannya, sehingga dari dalil yang telah diakui dan tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Desember 2009 di Sukmajaya, Kota Depok;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, tepatnya Januari 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada bulan April 2012 keduanya pisah rumah sampai sekarang, Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat, yaitu Tergugat membenarkan kalau terjadi keributan dengan Penggugat, Tergugat telah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat telah mengucapkan kata talak, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti P-1 dan dua orang saksi, yaitu ibu dan adik kandung Penggugat yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka; sedangkan Tergugat telah tidak mengajukan bukti apapun, karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis (surat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat; Bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dapat diperoleh keterangan yang bersesuaian sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan karena Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak April 2012 hingga kini karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat telah mengucapkan kata talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang bersumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak April 2012 hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya saksi-saksi dari ibu dan adik kandung Penggugat, yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah terurai di muka; Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Desember 2009 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yakni dari keluarga Penggugat, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa saksi sering menyaksikan kalau sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2012 dan kedua saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, apalagi selama dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan ketidakinginannya untuk hidup bersama Tergugat lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, dan sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sukmajaya, maka sesuai dengan pasal 84 Ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dengan Tergugat menikah dan tempat kediamannya, maka untuk memenuhi maksud pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT.**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT.**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Rogayah

Hakim Anggota,

TTD.

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 451.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)